

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92/M/KEP/2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengangkat Dito Darmawan sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027 wakil unsur mahasiswa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 135/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa masa bakti Dito Darmawan sebagai anggota Majelis Wali Amanat wakil unsur mahasiswa telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor B/1865/UN37.SAU/OT.00.01/2026 tanggal 30 Maret 2026, mengusulkan Permohonan SK MWA Pengganti Antarwaktu Wakil Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027.

**KESATU :** Memberhentikan Dito Darmawan mewakili unsur mahasiswa sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027.

**KEDUA :** Mengangkat Ahmad Faizul Haq mewakili unsur mahasiswa sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027.

**KETIGA :** Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 135/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001